



**P U T U S A N**

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Tuter Bin Marten Paudi Alias Opo
2. Tempat lahir : Moutong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ternate Kec. Moutong Timur Kab. Parigi  
Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yosep Tuter Bin Marten Paudi Alias Opo ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hamka Akib, S.H., Muhammad Remy, S.H., Rifki Rifaldi, S.H., M.H., Ray Ikhtiar Basya, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., dan Iqbal, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH - Donggala), beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa No. 34 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024 Nomor :  
158/Pen.Pid/2024/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEP TUTER BIN MARTEN PAUDI alias OPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSEP TUTER BIN MARTEN PAUDI alias OPO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) subsidiar Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna pink yang bergambar;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink yang bergambar;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berjenis kain berwarna merah.

*(Dirampas untuk dimusnahkan).*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas dasar tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan
3. Bahwa terdakwa diharapkan dapat memperbaiki pebuatannya dikemudian hari

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEP TUTER BIN MARTEN PAUDI ALIAS OPO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul yang sudah tidak ingat lagi hanya setelah sholat ashar atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Korban XXXXXXXXXXX (masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LT-13052024-0029, tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WALAWATI, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 Juni 2008) Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Singgilian (Sabang) Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala tepatnya di Pondok tempat Anak Korban XXXXXXXXXXX tinggal (daerah tambah emas), Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXX dengan cara awalnya Anak Korban XXXXXXXXXXX saat itu sedang sakit demam disertai sakit badan, Anak Korban XXXXXXXXXXX saat itu di kamar tidur Anak Korban XXXXXXXXXXX dengan keadaan gelap gulita dipondok-pondok namun ada cahaya sedikit yang masuk dari selah-selah kayu pondok-pondok Anak Korban XXXXXXXXXXX, lalu saat Anak Korban XXXXXXXXXXX sudah tertidur kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXX memegang kaki kiri Anak Korban XXXXXXXXXXX, lalu Anak Korban XXXXXXXXXXX kaget terbangun saat itu melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar Anak Korban XXXXXXXXXXX yang tidak ada pintunya hanya ditutup kain gordena dan kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXX lalu Anak Korban XXXXXXXXXXX berusaha melakukan penolakan secara fisik yaitu dengan meronta namun tidak cukup kuat karena Anak Korban XXXXXXXXXXX sedang sakit demam dan sakit seluruh badan, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXX dengan menindih tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXX, lalu setelah Terdakwa menindih tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXX dengan badan Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi sebelah kiri Anak Korban XXXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa cium bibirnya dan memasukkan tangan kiri Terdakwa dari bawah pakaian Anak Korban XXXXXXXXXXX sampai di payudaranya untuk memeras atau merangsangnya. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana yang Anak Korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX pakai saat itu dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa tanpa seizin Anak Korban XXXXXXXXXXXX memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan mengoyang goyangkannya (dengan cara mengeluarkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX) yang membuat alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasa sakit kemudian sekitar ±15 (lima belas) menit Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasakan adanya cairan air sperma yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX, setelah itu Terdakwa berdiri dan meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXX dikamar tersebut. Lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX membersihkan diri di kamar mandi dalam pondok lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX melihat darah dibagian alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXX saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX langsung membersihkannya dengan air;

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul yang sudah tidak ingat lagi hanya setelah sholat ashar di Desa Singgilian (Sabang) Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala tepatnya di Pondok tempat Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal (daerah tambang emas), berawal pada saat Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang berbaring dalam kamar sedang bermain *handphone*, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan berkata "MANA MAMAMU" lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX jawab "MAMA ADA DI GUNUNG" lalu Terdakwa hanya diam lalu meninggalkan kamar tidur Anak Korban XXXXXXXXXXXX, lalu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menutup pintu pondok, kemudian Terdakwa YOSEP masuk kembali ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa dengan tidak memakai baju dan hanya memakai kain sarung memegang kaki kanan Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan tangan kirinya lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX ingin meronta dengan berkata "SAYA TIDAK MAU" namun tangan kanan Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXX saat itu yang sedang memegang *handphone* sampai *handphone* Anak Korban XXXXXXXXXXXX terjatuh serta Terdakwa melakukan kekerasan fisik yaitu dengan menindih tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXXX sehingga membuat Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak bisa bergerak, sebelum menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXX Terdakwa memaksa untuk memeluk, mencium pipi sebelah kirinya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa cium bibirnya dan memasukkan tangan kiri Terdakwa dari bawah pakaian Anak Korban XXXXXXXXXXXX sampai dipayudaranya untuk memeras atau merangsangnya, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX pakai saat itu dan setelah membuka celana Anak Korban XXXXXXXXXXXX Terdakwa tanpa seizin Anak Korban XXXXXXXXXXXX memaksakan masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX sakit dan setelah itu mengoyang goyangkannya (dengan cara mengeluarkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXX) kemudian sekitar ±15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan seketika itu keluar air sperma dari alat kelamin Terdakwa di luar di atas alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa melakukan ancaman terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan berkata kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX "JANGAN KAU KASIH TAHU MAMAMU" lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak jawab dan hanya menangis di kamar lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXX.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Anak korban XXXXXXXXXXXX di Rumah Sakit BHAYANGKARA Palu dengan Nomor : VER/394/III/2024/Rumkit Bhay, tanggal 20 Maret 2024, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil :

- Status Lokalis :
  - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan daerah sekitar kemaluan;
  - Ditemukan adanya luka robek daerah selaput dara searah jarum jam 4,6,8,9, warna seperti jaringan sekitar;
  - Hasil tes kehamilan uriene : Negatif;
- Kesimpulan : DARI HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN ROBEKKAN SELAPUT DARA YANG DIDUGA KARENA ADANYA TRAUMA TUMPUL.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Anak korban XXXXXXXXXXXX, hari senin tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Kantor SejenakHening.com, Palu telah dilakukan pemeriksaan Psikologis kepada Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kelengkapan berkas perkara penyidikan sesuai

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kepala Kepolisian Resor Kab. Donggala, Kasat Reskrim Nomor : B/191/III/RES.1.24./ 2024/Satreskrim Prihal Permohonan pemeriksaan Psikologi Anak an. XXXXXXXXXXXX.

Hasil pemeriksaan dengan diagnose sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa XXXXXXXXXXXX mengalami reaksi stress akut akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dicatat dalam BAP, dan keterangan Anak Korban di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat ini dan pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pertamakali pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pondok yang Anak Korban tinggal bersama ibu kandung Anak Korban dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di pondok yang Anak Korban tinggal bersama ibu kandung Anak Korban dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa yang adalah pacar dari ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi RIFKA LAGIMPU
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar karena sakit demam disertai sakit badan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban lalu memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban kaget lalu terbangun, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa memegang kaki kiri Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak Korban berusaha meronta namun tidak bisa karena Anak Korban sedang sakit kemudian Terdakwa menindih dan memeluk tubuh Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pakai saat itu dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut. Kemudian Anak Korban membersihkan diri dikamar mandi dalam pondok dan Anak Korban melihat darah dibagian alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban langsung membersihkannya dengan air. Kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil main handphone di dalam kamar lalu tiba tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata "mana mamamu" lalu Anak Korban jawab "mama ada digunung" dan Terdakwa hanya diam lalu keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup pintu pondok setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kamar Anak Korban tanpa memakai baju hanya memakai kain sarung saja kemudian Terdakwa memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kirinya lalu Anak Korban mau meronta dengan berkata "Saya tidak mau" namun tangan kanannya Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban yang sedang memegang handphone sehingga handphone Anak Korban terjatuh kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu tangan kirinya menutup mulut Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban pakai saat itu lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban dan sesaat setelah itu Terdakwa berdiri lalu berkata kepada Anak Korban "jangan kau kasih tahu mamamu" dan Anak Korban tidak jawab hanya menangis saja dikamar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa Kamar tidur Anak Korban tidak memiliki pintu melainkan hanya menggunakan kain gorden saja;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, hanya Terdakwa orang yang pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada Anak Korban diiming-imingi atau dijanjikan sesuatu untuk disetubuhi oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi uang dan tidak pernah dirayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah setelah kejadian persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin, begitupun setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban pun merasakan rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak karena ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban pada saat Anak Korban disetubuhi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban jika memberitahukan peristiwa tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban maka Tedakwa akan membunuh Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau pergi dari rumah bersama Terdakwa karena takut atas ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban jika tidak ikut pergi bersama Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh Ibu Kandung Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, yang benar Terdakwa tidak memegang alat kelamin Anak Korban Terdakwa hanya memegang payudara Anak Korban.

**2. Anak Saksi Rifka Lagimpu Alias Ika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dicatat dalam BAP, dan keterangan Saksi di BAP tersebut sudah benar semua;



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi XXXXXX yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat ini dan pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pacar Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan tersebut;
- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak berada di rumah, Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di tambang emas;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Marawola tempat terjadinya peristiwa tersebut di pondok tempat Saksi dan Anak Korban tinggal yaitu daerah tambang emas Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tetapi tidak dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Awalnya pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam pondok tempat tinggal Saksi yaitu di daerah tambang emas Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala Saksi sempat menegur Terdakwa dan Anak Korban yang sedang duduk berdekatan. Beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi melihat Terdakwa duduk di samping pintu kamar Anak Korban namun Saksi tidak menegurnya, kemudian di siang harinya Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan dan Anak Korban menjawab tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi dari pondok tersebut. Lalu pada tanggal 17 Maret 2024 sekita pukul 08.00 WITA Saksi memesan mobil rental untuk pergi dari pondok menuju Desa Toribulu Kec. Ampibabo Kab. Parimo, namun pada pukul 13.30 WITA Terdakwa juga sudah pergi dari pondok tersebut, kemudian pada pukul 14.10 WITA setelah datang mobil rental Saksi mencari Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak ada. Saksi mencari disekitar pondok dan sekitar pantai tetapi tidak menemukan Anak Korban. Setelah itu, Saksi mencari menuju jalan raya dan bertemu ibu penjual es lalu Saksi bertanya, ibu penjual es menjelaskan bahwa ia melihat anak yang disebutkan ciri-cirinya oleh Saksi. Saksi pun langsung mencari Anak Korban dengan meminjam sepeda motor milik ibu penjual es namun tidak ketemu juga. Saksi kembali dan memesan mobil untuk menuju

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



rumah anak Saksi yang tinggal di Desa Alindau pada pukul 23.00 WITA, tetapi Saksi singgah terlebih dahulu di Kantor Kepolisian Polsek Damsol Polres Donggala untuk melaporkan mengenai Anak Korban yang pergi dengan Terdakwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah anak Saksi di Desa Alindau. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi pergi ke Desa Toribulu Kec. Ampibabo Kab. Parimo kemudian Saksi mendapat informasi dari saudaranya Terdakwa bahwa dia melihat Anak Korban dan Terdakwa di Desa Porame, kemudian Saksi diantar oleh saudaranya Terdakwa tersebut ke Desa Porame namun untuk menghindari kekacauan Saksi diantarkan ke Polsek Marawola oleh saudaranya Terdakwa untuk melapor bahwa Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa Papa tirinya, setelah beberapa menit kemudian anggota Polsek Marawola mencari Terdakwa dan Anak Korban, lalu membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Kantor Polsek Marawola, pada saat itulah Anak Korban lalu menceritakan tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Saksi diarahkan oleh Anggota Polsek Marawola untuk melapor ke Polres Donggala kemudian malam itu juga Saksi melapor ke Polres Donggala;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan adanya kekerasan fisik namun terdapat ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Korban dengan mengatakan "jangan kau kasih tahu mamamu nanti kau lihat dan hati-hati saja";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban;
- Bahwa Kamar anak Korban tidak ada pintunya hanya menggunakan kain gordena saja;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa meminta maaf kepada Saksi selaku orangtua kandung Anak Korban;
- Bahwa Tanggapan Saksi agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di proses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Anak Saksi Yani Saelo Alias Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dicatat dalam BAP, dan keterangan Saksi di BAP tersebut sudah benar semua;



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa umur Anak Korban saat itu namun yang Saksi ketahui masih anak masih dibawah umur;
- Bahwa Pada saat di Polsek Marawola Anak Korban tidak memberitahu kapan kejadian tersebut terjadi hanya tempatnya di pondok tempat Anak Korban tinggal yaitu daerah tambang emas Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Anak Korban saat di Polses Marawola, Anak Korban sudah 2 (dua) kali di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul Saksi tidak ingat tepatnya pada malam hari di penjagaan Polsek Marawola Saksi dan rekan Saksi melihat masyarakat datang yakni Saksi Rifkal dengan maksud dan tujuannya melaporkan kasus anaknya yaitu Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin Ibu kandungnya yaitu Saksi Rifkal dengan informasi yang didapat dari keluarga Terdakwa bahwa Anak Korban dan Terdakwa berada di Desa Padende. Kemudian, Saksi berkoordinasi dengan anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Marawola Desa Padende tentang keberadaan Terdakwa dan Anak Korban dan bahwa benar informasi yang diberikan oleh anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Marawola Desa Padende Terdakwa dan Anak Korban berada di Desa Padende, namun pada saat sudah di rumah tersebut Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di luar rumah, setelah menunggu ada informasi dari masyarakat sekitar pukul 22.30 WITA bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di rumah tersebut yang berada di Jalan Poros-Bangga, Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Marawola langsung membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek Marawola Polres Sigi dan menginterogasi Anak Korban yang menyatakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa Yosep Tuter sebanyak 2 (dua) kali di tempat tinggal Anak Korban yaitu daerah tambang emas Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Selanjutnya, anggota Polsek Marawola memberitahu ibu kandung Anak Korban bahwa benar anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



menyarankan untuk lapor ke Polres Donggala sesuai dengan wilayah hukum peristiwa itu terjadi;

- Bahwa Anak korban tidak ada menceritakan tentang kekerasan fisik atau ancaman kekerasan saat peristiwa persetubuhan terjadi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat anak korban merasa ketakutan dan tertekan untuk menceritakan tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban seperti takut diketahui oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Dalkan Alias Dalu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dicatat dalam BAP, dan keterangan Saksi di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa umur Anak Korban saat itu namun yang Saksi ketahui masih anak masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa beserta kakak Saksi yaitu Suharti sedang duduk-duduk santai di teras rumah Saksi di Jalan Poros-Bangga, Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Saksi menghampiri mereka semua dan bertanya kepada Terdakwa siapa Anak Korban itu lalu Terdakwa menjawab bahwa Anak Korban adalah Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi;
- Bahwa Alasan Terdakwa dan Anak Korban sempat tinggal di rumah Saksi yaitu sedang mencari pekerjaan di Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi di Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan Saksi tidak melihat adanya pencabulan atau persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban pada saat berada rumah Saksi;
- Bahwa Tidak ada gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Anak Korban saat berada di rumah Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat bulan Maret 2024 sekitar pukul Saksi sudah tidak ingat tepatnya sore hari Saksi pulang ke rumah dari kebun bertemu dengan Sdr. Papa Data yang tinggal sementara di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ponakan Sdr. Papa Data ingin bermalam di rumah Saksi, Saksi langsung menyetujui dan langsung beristirahat di kamar tidur Saksi. Keesokan harinya pada tanggal yang Saksi tidak ingat bulan Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi berangkat ke kebun, lalu pada pukul Saksi sudah tidak ingat tepatnya pada siang hari Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di teras rumah Saksi duduk-duduk santai bersama kakak Saksi yaitu Sdri. Suharti, kemudian Saksi menghampiri mereka dan bertanya kepada Terdakwa dari mana dan siapa orang yang bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia ingin mencari pekerjaan di Kota Palu dan orang yang bersamanya itu Istri Terdakwa yaitu Anak Korban. Setelah itu, Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Anak Korban untuk istirahat menunggu di dalam rumah Saksi, merekapun menuju kursi ruang tamu Saksi dan duduk dengan jarak 1 (satu meter). Lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mabuk perjalanan, Saksi pun menyuruh mereka untuk makan dan beristirahat di dalam kamar tidur Sdr. Papa Data. Kemudian, Saksi pergi ke rumah adik Saksi yang berada di belakang rumah Saksi dan Saksi kembali ke rumah sekitar pukul 14.30 WITA untuk ganti baju namun, Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang masih berada di kursi ruang tamu Saksi dan berpikir Anak Korban sedang beristirahat di kamar tidur Sdr. Papa Data. Setelah itu, Saksi berangkat ke kebun dan sekitar pada pukul 17.30 WITA Saksi pulang ke rumah hanya melihat Sdr. Papa Data yang berada di dalam rumah Saksi. Pada malam harinya anggota Polsek Marawola mendatangi rumah Saksi tepatnya di dego-dego atau tempat duduk dan bertanya tentang orang yang tinggal di rumah Saksi berasal dari Sabang yaitu Terdakwa dan Anak Korban kemudian, anggota Polsek Marawola menyampaikan bahwa Terdakwa telah membawa seorang anak yaitu Anak Korban tanpa seizin dari orang tuanya. Namun, pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di luar sehingga anggota Polsek Marawola menunggu di dego-dego rumah Saksi dan kembali ke Polsek Marawola, lalu sekitar pukul Saksi sudah tidak ingat lagi tepatnya malam hari Terdakwa dan Anak Korban baru kembali dari arah Kota Palu dan sampai di depan rumah Saksi sudah ditunggu lagi oleh anggota Polsek Marawola untuk dibawa ke kantor kepolisian Polsek Marawola;



- Bahwa Pada saat berada dirumah Saksi tidak ada diceritakan oleh Anak Korban tentang adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dialaminya saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban yang berada dirumah Saksi dengan Terdakwa pada saat itu, yang Saksi lihat kondisi Anak Korban pada saat dibawa ke kantor kepolisian Polsek Marawola dengan Terdakwa terlihat biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari pacar Terdakwa yaitu Saksi RIFKA LAGIMPU;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat ini dan pada saat kejadian persetubuhan berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertamakali pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pondok tempat tinggal Anak Korban bersama ibu kandungnya yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di pondok tempat tinggal Anak Korban bersama ibu kandungnya yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tepatnya di dalam pondok, saat itu Anak Korban sedang berbaring dikamarnya karena sedang sakit, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban menawarkan pijatan dan Anak Korban mengiyakan, setelah memijat badan Anak Korban Terdakwa merasa bernaafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kirinya setelah itu Terdakwa cium bibirnya kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban mengatakan "jangan nanti ditau mama" lalu Terdakwa jawab "tidak bakalan ditau kalau kita diam-diam" saat itu lalu Terdakwa peluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



menutup pintu terlebih dahulu nanti kembali lagi. Setelah menutup pintu pondok dari dalam kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa menciumnya kembali lalu merangsang Anak Korban dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa dari bawah pakaian Anak Korban sampai di payudaranya untuk meremas atau merangsangnya setelah itu Terdakwa membuka sendiri celana boxer yang berwarna hitam lalu Terdakwa langsung memaksa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban menuju ke tempat kerja Terdakwa. Selanjutnya yang kedua kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa ingat satu minggu dari perbuatan Terdakwa yang pertama sekitar bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita di Desa Sabang Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala tepatnya di dalam pondok tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa pada saat itu awalnya melihat keadaan rumah tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa dengan Anak Korban yang sedang duduk-duduk didalam pondok dan bermain handphone. Setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan ingin berbuat seperti yang lalu atau berhubungan badan lagi, lalu tidak dijawab oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menutup pintu pondok dari dalam dahulu dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk bersama-sama ke dalam kamar Anak Korban lalu saat didalam kamar Terdakwa peluk Anak Korban dari samping kirinya lalu Terdakwa langsung cium kedua pipi lalu mencium bibir Anak Korban setelah itu, Terdakwa baringkan Anak Korban di kamar tersebut lalu Terdakwa mencium kembali lalu merangsang Anak Korban dengan memasukkan tangan kiri Terdakwa dari bawah pakaian Anak Korban sampai di payudaranya untuk meremas atau merangsangnya. Setelah itu, Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai terlepas lalu Terdakwa membuka celana boxer yang berwarna orange lalu Terdakwa memaksa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, selama 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Tidak ada organ lain yang Terdakwa cabuli selain payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum atau setelah menyetubuhi Anak Korban tidak pernah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, hanya melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban seperti “Yuni kita bikin lagi seperti lalu” (berhubungan badan);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menutup mulut dan menindih badan Anak Korban pada saat akan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban sempat ada penolakan yang dilakukan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan tersebut dikarenakan Terdakwa menyukai Anak Korban demikian juga dengan Anak Korban menyukai Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-13052024-0029, tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WALAWATI, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu yang menerangkan bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Juni 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng Nomor : VER/394/III/2024/Rumkit Bhay tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Rahmawati L. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak XXXXXX dengan hasil pemeriksaannya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Status Lokalis :
  - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan daerah sekitar kemaluan;
  - Ditemukan adanya luka robek daerah selaput dara searah jarum jam 4,6,8,9, warna seperti jaringan sekitar;
  - Hasil tes kehamilan uriene : Negatif;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : DARI HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN ROBEKKAN SELAPUT DARA YANG DIDUGA KARENA ADANYA TRAUMA TUMPUL.

- Hasil pemeriksaan Psikologis Anak korban XXXXXXXXXXXX, hari senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Indri Sutrisna Widyarningsih, M.Psi., Psikolog, bertempat di Kantor SejenakHening.com, Palu telah dilakukan pemeriksaan Psikologis kepada Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kelengkapan berkas perkara penyidikan sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resor Kab. Donggala, Kasat Reskrim Nomor : B/191/III/RES.1.24./ 2024/Satreskrim Prihal Permohonan pemeriksaan Psikologi Anak an. XXXXXXXXXXXX. Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Autoanamnesa :
  1. XXXXXXXXXXXX memiliki wajah yang tampak lebih tua dibandingkan usianya. Ia berjalan lambat dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan respon terhadap stimulus yang diterima, ia mampu untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya dengan suara kecil, perlahan-lahan dengan kalimat yang sederhana, singkat, dan kurang runtut. XXXXXXXXXXXX juga tampak tidak teliti, tidak memahami mengenai penanggalan, motorik yang tampak kaku, butuh waktu lama untuk menyelesaikan sesuatu.
  2. XXXXXXXXXXXX memiliki kemampuan intelektual yang tergolong intelektual deficit. Hal ini menunjukkan bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki kemampuan proses kognitif seperti memahami yang kurang sehingga cukup menyulitkan baginya untuk melakukan proses intelektual yang berbentuk kompleks.
  3. XXXXXXXXXXXX mengungkapkan bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual kepadanya sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama ketika malam hari ia sedang tidur tiba-tiba pelaku masuk kedalam kamarnya. Pelaku memegang kemaluannya, menghimpit tubuh, kedua tangan dipegang diatas kepala, mulut dibekap, dan melakukan hubungan intim. Ia pun juga **merasakan sakit** pada area vaginanya. Setelah itu **pelaku mengancam**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX untuk tidak menceritakan hal itu kepada ibunya karena jika ia menceritakannya maka ia akan **mendapatkan musibah**. XXXXXXXXXXXX mengartikan musibah yang dimaksudkan pelaku adalah ia **akan dibunuh**. Kejadian kedua terjadi saat siang hari ketika ia tertidur dikamar setelah bermain Hp. Tiba-tiba pelaku masuk ke kamar XXXXXXXXXXXX dan melakukan hubungan seksual. Setelah itu pelaku kembali **mengancam** XXXXXXXXXXXX dengan ancaman yang sama.

4. Kejadian kekerasan seksual ini akhirnya terungkap karena pelaku pergi bersama dengan XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu, 17 maret 2024 dan hari selasa, 19 maret 2024 keluarga pelaku mengabarkan bahwa XXXXXXXXXXXX ada didaerahnya. Ibunya datang menjemput dan melaporkan ke polsek Marawola sehingga pelaku langsung ditangkap. Dikantor kepolisian barulah XXXXXXXXXXXX berani mengungkapkan bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual padanya dan ikut pergi dengan pelaku karena pelaku mengatakan "KAU KALAU HAMIL SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB" XXXXXXXXXXXX pun takut hamil dan tidak ada yang bertanggung jawab sehingga ia ikut pergi bersama pelaku. Saat ini XXXXXXXXXXXX **merasa takut ia akan dibunuh, takut didatangi keluarga pelaku, takut hamil, kadang gelisah, menilai bahwa hidupnya saat ini sudah hancur, merasa sedih, kadang melamun, kadang pusing, kadang muntah, dan berpura-pura ceria didepan ibunya.**

5. Kurangnya kemampuan intelektual yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX membuatnya kurang mampu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya sehingga ia menjadi akan menurut dan mengizinkan orang lain yang membuat keputusan atas hidupnya, XXXXXXXXXXXX juga adalah anak yang memiliki emosi tidak stabil yang mana ia mudah merasa takut, cemas, merasa tidak aman, dan gelisah. Kondisi ini juga membuatnya mudah untuk ditakut-takuti atau diancam sehingga membuatnya akan menuruti apa yang dikatakan oleh orang lain.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Diagnosa** : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa XXXXXXXXXXXX mengalami reaksi **stress akut akibat dari kekerasan seksual** yang dialaminya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tertanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nur Elvitayanti selaku Pendamping Sosial telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan a.n XXXXXXXXXXXX berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil gambaran kondisi XXXXXXXXXXXX pada saat assesmen dilakukan yakni:

- **Kesehatan** : Kesehatan korban secara umum normal, namun ada riwayat penyakit yang pernah diderita korban adalah maag dan alergi selain itu sejak bayi korban mengalami kejang-kejang saat demam mengakibatkan tangan dan kaki tidak normal.
- **Psikologi** : bahwa korban mengalami trauma terkadang menangis saat sedang berkomunikasi dengan Petugas apabila teringat pada kejadian yang menimpanya.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Berwarna Pink Yang Bergambar;
2. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Pink Yang Bergambar;
3. 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Berwarna Merah;
4. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Ungu;
5. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berjenis Kain Berwarna Merah.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXX pada pertama hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pondok yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di pondok yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari ibu kandung Anak Korban XXXXXXXXXXXX yaitu Saksi Rifka Lagimpu Alias Ika;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang tidur di dalam kamar karena sakit demam disertai sakit badan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX kaget lalu terbangun, saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX melihat Terdakwa memegang kaki kiri Anak Korban XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX berusaha meronta namun tidak bisa karena Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang sakit kemudian Terdakwa menindih dan memeluk tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX pakai saat itu dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu mengoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXX di kamar tersebut. Kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXX membersihkan diri dikamar mandi dalam pondok dan Anak Korban XXXXXXXXXXXX melihat darah dibagian alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX langsung membersihkannya dengan air. Kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang berbaring sambil main handphone di dalam kamar lalu tiba tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata "mana mamamu" lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX jawab "mama ada digunung" dan Terdakwa hanya diam lalu keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup pintu pondok setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXXX tanpa memakai baju hanya memakai kain sarung saja kemudian Terdakwa memegang kaki kanan Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan tangan kirinya lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX mau meronta dengan berkata "Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak mau" namun tangan kanannya Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang sedang memegang handphone sehingga handphone Anak Korban XXXXXXXXXXXX terjatuh kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu tangan kirinya menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX pakai saat itu lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu menggoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan sesaat setelah itu Terdakwa berdiri lalu berkata kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX "jangan kau kasih tahu mamamu" dan Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak jawab hanya menangis saja dikamar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXX di kamar;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 16 tahun, sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-13052024-0029, tanggal 16 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Juni 2008;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengalami sakit pada bagian vaginanya, sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng Nomor : VER/394/III/2024/Rumkit Bhay tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Rahmawati L. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak XXXXXXX dengan hasil pemeriksaan DITEMUKAN ROBEKKAN SELAPUT DARA YANG DIDUGA KARENA ADANYA TRAUMA TUMPUL;

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX juga mengalami rasa trauma akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana Hasil pemeriksaan Psikologis Anak korban XXXXXXXXXXXX, hari senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi.,Psikolog, bertempat di Kantor SejenakHening.com, Palu telah dilakukan pemeriksaan Psikologis kepada Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan kesimpulan XXXXXXXXXXXX mengalami reaksi **stress akut akibat dari kekerasan seksual** yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Yosep Tuter Bin Marten Paudi Alias Opo yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



**Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya mengartikan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "memaksa" berarti memperlakukan, meyeruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan. Maka dengan demikian "memaksa" mempunyai maksud bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain atau lebih, yang mana orang lain tersebut tidak memiliki daya untuk menolak. Yang perlu diperhatikan adalah memaksa tidak harus dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan adalah bersanggama yang berarti melakukan hubungan badan, bersetubuh, bersebadan, bercampur: di luar nikah dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum membuktikan perbuatan terdakwa, perlu dibuktikan terlebih dahulu usia dari korban. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7271-LT-13052024-0029, tanggal 16 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Juni 2008. Sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXX pada pertama hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pondok yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di pondok yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Bahwa Terdakwa adalah pacar dari ibu kandung Anak Korban XXXXXXXXXXXX yaitu Saksi Rifka Lagimpu Alias Ika;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang tidur di dalam kamar karena sakit demam disertai sakit badan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX kaget lalu terbangun, saat itu Anak Korban XXXXXXXXXXXX melihat Terdakwa memegang kaki kiri Anak Korban XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX berusaha meronta namun tidak bisa karena Anak Korban XXXXXXXXXXXX sedang sakit kemudian Terdakwa menindih dan memeluk tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX pakai saat itu dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu mengoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXXX di kamar tersebut. Kemudian Anak Korban XXXXXXXXXXXX membersihkan diri dikamar mandi dalam pondok dan Anak Korban XXXXXXXXXXXX melihat darah dibagian alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu Anak Korban XXXXXXXXXXXX langsung membersihkannya dengan air. Kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA saat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



itu Anak Korban XXXXXXXXXXX sedang berbaring sambil main handphone di dalam kamar lalu tiba tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata "mana mamamu" lalu Anak Korban XXXXXXXXXXX jawab "mama ada digunung" dan Terdakwa hanya diam lalu keluar dari kamar kemudian Terdakwa menutup pintu pondok setelah itu Terdakwa masuk kembali ke kamar Anak Korban XXXXXXXXXXX tanpa memakai baju hanya memakai kain sarung saja kemudian Terdakwa memegang kaki kanan Anak Korban XXXXXXXXXXX dengan tangan kirinya lalu Anak Korban XXXXXXXXXXX mau meronta dengan berkata "Anak Korban XXXXXXXXXXX tidak mau" namun tangan kanannya Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban XXXXXXXXXXX yang sedang memegang handphone sehingga handphone Anak Korban XXXXXXXXXXX terjatuh kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban XXXXXXXXXXX lalu tangan kirinya menutup mulut Anak Korban XXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menindih Anak Korban XXXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXX pakai saat itu lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXX lalu menggoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXX dan sesaat setelah itu Terdakwa berdiri lalu berkata kepada Anak Korban XXXXXXXXXXX "jangan kau kasih tahu mamamu" dan Anak Korban XXXXXXXXXXX tidak jawab hanya menangis saja dikamar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban XXXXXXXXXXX di kamar;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban XXXXXXXXXXX mengalami sakit pada bagian vaginanya, sebagaimana Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng Nomor : VER/394/III/2024/Rumkit Bhay tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Rahmawati L. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Palu Polda Sulteng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak XXXXXX dengan hasil pemeriksaan DITEMUKAN ROBEKKAN SELAPUT DARA YANG DIDUGA KARENA ADANYA TRAUMA TUMPUL. Salain itu Anak Korban XXXXXXXXXXX juga mengalami rasa trauma akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana Hasil pemeriksaan Psikologis Anak korban XXXXXXXXXXX, hari senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Psikolog Klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi.,Psikolog, bertempat di Kantor SejenakHening.com, Palu telah dilakukan pemeriksaan Psikologis kepada Anak korban XXXXXXXXXXX dengan kesimpulan XXXXXXXXXXX mengalami reaksi **stress akut akibat dari kekerasan seksual** yang dialaminya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar ternyata Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali, yaitu pertama hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, kedua Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, yang mana kedua kejadian tersebut dilakukan di pondok yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa yang terletak di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa memegang kedua tangan anak korban XXXXXXXXXXXX dan menindih Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang mana hal tersebut masuk kedalam unsur kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Kemudian Terdakwa membuka celana yang Anak Korban XXXXXXXXXXXX pakai saat itu dengan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX lalu mengoyang goyangkannya sampai Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain mengatur mengenai pidana penjara dan juga mengatur dengan pidana denda yang jumlahnya paling banyak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna pink yang bergambar;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink yang bergambar;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan;
- 1 (satu) lembar celana panjang berjenis kain berwarna merah.

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan merupakan pakaian yang digunakan anak saksi Korban yang mana dalam persidangan Anak Korban sudah tidak menginginkannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP TUTER BIN MARTEN PAUDI alias OPO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP TUTER BIN MARTEN PAUDI alias OPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna pink yang bergambar;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna pink yang bergambar;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu dan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang berjenis kain berwarna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX